

Dampak Perjudohan Terhadap Anak di Desa Rappolemba Kabupaten Gowa

Rismawati K*, Mubarak Dahlan

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar

*Corresponding Author, E-mail: rismawatik19680340009@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas Perjudohan di Desa Rappolemba. Jenis metode penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah yang bisa menjawab persoalan penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian di analisis melalui tiga tahap yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) proses perjudohan anak di Desa Rappolemba Kabupaten Gowa yaitu: (a) proses A'kuta'kuta'nang (b) Proses Mange Assuro (c) proses Panai' Balanja, (d) Proses Accidong- cidong, dan (d) Proses A'borong-borong/ Pesta resepsi pernikahan. Hasil penelitian selanjutnya tentang 2) faktor yang mempengaruhi sehingga masih banyak orang tua menjodokan anaknya di Desa Rappolemba Kabupaten Gowa yaitu (a) faktor ekonomi, (b) faktor hutang budi, dan (c) faktor kekerabatan. Selanjutnya tentang 3) Dampak terhadap anak yang ditimbulkan dengan adanya perjudohan di Desa Rappolemba Kabupaten Gowa yaitu: Pendidikan terganggu oleh perjudohan, setelah menikah timbul sederet masalah yang dilatar belakangi oleh berbagai persoalan, bahkan timbul pertengkaran keluarga yang berujung pada perceraian.

Kata Kunci: anak, perjudohan, perkawinan

I. PENDAHULUAN

Sejak dahulu kala, proses perjudohan sangat kental di masyarakat, khususnya di Indonesia yang sarat dengan kekayaan budaya, dan tentunya setiap daerah memiliki cara tersendiri dalam Proses Perjudohan [1]. Di Indonesia, tradisi perjudohan masih dipertahankan, khususnya dipendesaan. Perkawinan ada dua macam, yaitu perkawinan atas dasar cinta dan perkawinan yang diatur oleh kerabat atau orang tua yang disebut perjudohan [2]. Menjudokan adalah usaha untuk mempersatukan dua orang dengan satu pihak dengan unsur paksaan. Dimana peran orang tua tidak pernah lepas dari keputusan memilih jodoh [3]. Hampir seluruh anggota masyarakat di Desa Rappolemba merupakan hasil perjudohan antara satu orangtua dengan orangtua lainnya. namun di era globalisasi ini, orangtua masih kental dengan tradisi dan budaya dimana perjudohan masih

dilakukan tanpa sepengetahuan anaknya tanpa memikirkan akibat atau dampak yang akan terjadi nantinya [4].

Dalam Islam, jodoh sering diterjemahkan dalam bahasa 'Khitbah' [5]. Jika dilihat dari segi bahasa, khitbah berarti meminta, melamar, seorang wanita untuk menjadi istrinya. Dalam KHI atau Kompilasi Hukum Islam, khitbah merupakan upaya mewujudkan perjudohan antara laki-laki dan perempuan. Perjudohan dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya sebagai cara untuk dapat menikahkan anaknya dengan seseorang yang menurutnya cocok atau pantas. Namun pada dasarnya pilihan terbaik menurut orang tua belum tentu tepat menurut anaknya sehingga wajar saja jika timbul dampak perceraian yang seringkali menjadi pemicu utama setelah perjudohan.

Salah satu daerah yang masih sering terjadi perjudohan terhadap anak adalah di Desa Rappolemba Kabupaten Gowa. Peristiwa

perjodohan itu terjadi sejak zaman dahulu hingga sekarang. Dengan kata lain, perjodohan bersifat turun-temurun. Masyarakat di Desa Rappolemba sering melakukan perjodohan, tidak sedikit yang mengakibatkan rumah tangga berantakan, apalagi perjodohan untuk anak dibawah umur. Perjodohan di Desa Rappolemba umumnya dilakukan oleh kedua orang tua dan keluarga yang menginginkan anaknya menikah dengan kerabat dari keluarganya. Pemilihan calon menantu atau seseorang yang akan dijodohkan dengan anaknya di Desa Rappolemba pada umumnya didasarkan pada karakter, pekerjaan seseorang, dan hubungan keluarga, hal ini sangat penting dalam menentukan jodoh anak.

Keinginan sebagian orangtua untuk menjodohkan anaknya dengan calon pasangan yang diinginkannya banyak dijumpai di masyarakat sekitar, khususnya di Desa Rappolemba, dengan berbagai alasan, ada yang mengatakan demi kebahagiaan anaknya atau demi masa depan anak itu sendiri dan banyak alasan yang mendasari perjodohan terhadap anak. Masyarakat di Desa Rappolemba sering ditemukan orangtua bahkan keluarga yang memaksa anaknya menikah dengan saudara atau kerabat yang sudah mereka kenal padahal belum dewasa, atau masih dibawah umur untuk membangun suatu rumah tangga, di karenakan para orangtua dan keluarga khawatir anaknya salah pergaulan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, oleh karna itu para orangtua yang mempunyai anak khususnya anak perempuan segera menikahkan anaknya dengan cara perjodohan bahkan orangtua melakukan berbagai cara agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi yang membuat nama baik keluarga mereka rusak.

Hal ini sudah menjadi budaya dalam masyarakat, para orang tua khususnya di masyarakat Desa Rappolemba Sebuah keluarga yang mempunyai anak tidak akan merasa tenang sebelum anak tersebut menikah, ketika menurut orangtua anak tersebut sudah layak untuk dijodohkan atau dinikahkan, Walaupun tidak semua dari perjodohan itu menimbulkan dampak yang buruk namun ada beberapa Perjodohan akan menimbulkan keretakan rumah tangga yang memicu suatu perceraian, dikarnakan perjodohan yang tidak didasari rasa saling suka dan mencintai sehingga sulit untuk membangun keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri sehingga menimbulkan banyak dampak buruk terhadap tekanan batin serta

psikologi, yang aka dirasakan oleh anak itu sendiri.

Pernikahan yang dipaksakan atau dijodohkan oleh orangtua akan berakibat fatal terhadap pernikahan itu sendiri, bahwa pada dasarnya sebuah pernikahan itu harus berlandaskan suka sama suka, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Oleh karena itu, jika sebuah proses perjodohan ini dilaksanakan, tidak menutup kemungkinan akan berimbas pada proses perceraian atau pelayanan gugat cerai yang dilakukan oleh pihak suami atau isteri yang dipaksa menikah, meskipun tidak semua pernikahan yang dipaksa itu berujung perceraian namun ada beberapa yang melakukan perceraian. Hal ini menjadi pemicu utama perceraian karena ketidak cocokan dalam menjalin rumah tangga, tentunya untuk menjalin bahtera rumah tangga sangatlah dibutuhkan keharmonisan sehingga membantu mempertahankan kehidupan rumah tangga. ketidak cocokan ini terjadi karena didasari terjadinya perjodohan yang tidak semua kalangan atau orang-orang menerima karena untuk memenuhi keinginan orangtua dan keluarga meskipun hati menolak namun tetap saja dijalani.

Alasan peneliti memilih judul ini dikarenakan judul yang saya angkat masih ada beberapa permasalahan yang belum ada jalan keluarnya. Masalahnya terlalu kompleks sehingga saya mengangkat kembali judul tersebut. Melihat dari kondisi saat ini masih sering terjadi perjodohan pada anak hususnya di Desa Rappolemba yang mengakibatkan retaknya rumah tangga anak itu sendiri, kemudian Saya ingin mengetahui apa sebab dan apa jalan keluar dalam permasalahan tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian secara mendalam dengan judul "Dampak Perjodohan Terhadap Anak Di Desa Rappolemba Kabupaten Gowa".

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif menurut Borg and Gall [6] adalah sebuah metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenan dengan interpretasi terhadap data

yang ditemukan di lapangan [7]. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif [8].

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Ikbar menjelaskan bahwa metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang [9]. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual atau akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki [10]. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu kombinasi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Sesuai dengan bentuk pendekatan kualitatif dan sumber data yang digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah analisis hasil observasi, wawancara, dan dokumen. Arikanto berpandangan bahwa untuk mengumpulkan data dalam kegiatan penelitian diperlukan cara atau teknik pengumpulan data tertentu, sehingga proses penelitian dapat berjalan dengan lancar (Arikanto, 2006).

III. HASIL PENELITIAN

Perjodohan Dalam Sudut Pandang Antropologi

Perjodohan, secara Antropologis, Merupakan salah satu alat kebudayaan yang dilalui manusia untuk mencapai pernikahan. Perjodohan merupakan kebudayaan yang di mana dari sejak zaman dulu sampai sekarang masih di pertahankan [11]. Dalam Antropologis perjodohan merupakan sebuah perilaku masyarakat. Perjodohan bukan lagi hal baru, khususnya dalam hal ini adalah masyarakat di Desa Rappolemba. Perjodohan pada masa dahulu hanya dilakukan oleh kalangan masyarakat pedesaan yang belum tersentuh oleh kemajuan peradaban. Dalam realitas perjodohan yang sangat ekstrim, banyak ditemukan dalam keluarga-keluarga di Desa Rappolemba, Seperti yang diketahui, yang menjadi masalah ketika menjalani sebuah hubungan dengan keterpaksaan, maka akan banyak perasaan yang

dikorbankan, baik untuk pria atau wanitanya dan kejujuran akan sulit sangat berat dilaksanakan. Penulis memahami bahwa perjodohan tersebut berarti sebuah pemaksaan untuk menimbulkan cinta yang benar-benar bisa terjadi atau bahkan tidak sama sekali. Menurut para orang tua dalam keluarga di Desa Rappolemba, perjodohan dianggap sebagai hal yang wajar-wajar saja, bahkan sangat baik bagi masa depan anak dengan selalu melegitimasi pada agama. Perilaku seperti ini sampai sekarang masih tetap dipertahankan dan di lestarikan secara turun-temurun antar generasi, dan apabila terdapat pemberontakan dari yang diijodahkan, dianggap tidak patuh pada kedua orangtua ataupun keluarga.

Dalam ilmu Antropologi, yang dimana mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis, adat istiadat, budaya, dan manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial [12]. Ketika manusia ditakdirkan untuk hidup berpasangan-pasangan antara laki-laki dan perempuan, terlepas dari suatu budaya dan peradatan yang mereka pegang dan taati. Dalam kebudayaan tiap masyarakat di dunia memiliki larangan-larangan terhadap pemilihan jodoh, perjodohan dalam ilmu antropologi termasuk dalam salah satu kebudayaan.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia arti jodoh adalah cocok, sesuai, pasangan, sepadan, serasi dan setuju hatinya. Jadi yang dimaksud perjodohan adalah suatu cara untuk mencari pasangan hidup seseorang dengan landasan keserasian antara dua belah pihak. Di dalam masyarakat di Desa Rappolemba dari lapisan, terdapat pembatas dalam perjodohan. Yang membatasi perjodohan tersebut adalah dilarangnya memilih jodoh saudara kandung sendiri, ada pendapat yang mengatakan kurang setuju dalam masyarakat desa rappolemba untuk menikah dengan saudara sepupu dari pihak ayah, saudara perempuan dari ayah atau ibu, atau wanita yang lebih tua.

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji antar kedua belah pihak supaya sah secara hukum, agama, dan adat. Terdapat dua jenis pernikahan yaitu pernikahan atas dasar cinta dan pernikahan yang diatur oleh kerabat atau orang tua yang disebut perjodohan (Atabik & Mudhiih, 2016). Dalam kasus ini peneliti akan membahas tentang pernikahan dengan sistem perjodohan. Perjodohan berasal dari kata Jodoh, Adapun kata jodoh bermakna orang yang cocok menjadi suami/isteri, pasangan hidup. Sementara perjodohan pada satu sisi sama halnya dengan kata pemaksaan. Dalam konteks yang lain,

perjodohan disamakan dengan perkawinan, maka tidak salah apabila secara istilah, perjodohan sering dimaknai suatu perkawinan yang diatur oleh orang tua, kerabat dekat, atau orang lain yang dimintai pertimbangan, untuk berpasangan dengan orang pilihan yang juga sudah ditentukan. Perjodohan adalah suatu pernikahan yang diatur oleh orang tua atau kerabat dekat untuk pasangan, dan biasanya dilakukan pada perempuan remaja akhir yang nantinya akan memerlukan banyak penyesuaian setelah menikah.

Perjodohan merupakan jenis ikatan pernikahan dimana pengantin pria dan wanitanya dipilih oleh pihak ketiga dan bukan oleh satu sama lain (Depdikbud, 2012:586). Bisa pula diartikan bahwa perjodohan ialah suatu pernikahan yang kemudian ditandai dengan keberadaan pihak ketiga, entah keluarga, biro jodoh ataupun pihak yang dianggap berwenang seperti orang tua, kerabat, atau yang dituakan. Perjodohan merupakan suatu ikatan antara pria dan wanita yang kurang lebih permanen, ditentukan oleh kebudayaan dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan. Menjalani kehidupan pernikahan ibarat mengarungi samudera, yang memerlukan kesiapan fisik dan mental dari pasangan suami-istri terhadap apayang akan terjadi dalam perjalanan tersebut.

Dengan demikian untuk membentuk keluarga yang bahagia maka suami-istri perlu mempersatukan tujuan yang akan dicapai agar tercipta kepuasan dalam pernikahan. Pengertian perjodohan dapat dikatakan seseorang yang dinikahkan bukan dengan pilihannya sendiri tapi dipikirkan oleh orang lain yang dianggap dekat dan terpercaya. Sistem perjodohan tidak mengenal komunikasi sama sekali. Sehingga calon mempelai hanya bisa pasrah atas apa yang terjadi pada dirinya. Kebanyakan pasangan yang dijodohkan memilih untuk menuruti perintah orang tua dengan harapan mereka patuh, taat, dan memenuhi harapan orang tua seseorang. Seorang yang dijodohkan seakan tidak memiliki pilihan saat berhadapan dengan keluarga dan dihadapkan dengan dilema.

Pengertian perjodohan dapat dikatakan seseorang yang dinikahkan bukan dengan pilihannya sendiri tapi dipikirkan oleh orang lain yang dianggap dekat dan terpercaya. Dari pengertian yang dikemukakan diatas dan hasil observasi ulang yang dilakukan peneliti dengan turun langsung dilapangan dan ditambah dari bahan bacaan dari internet, dapat disimpulkan bahwa perjodohan adalah pencarian pasangan

baik lakilaki maupun perempuan yang tidak dilakukannya sendiri namun dilakukan oleh pihak ketiga, seperti orang tua, kerabat dekat, tetangga, dan lain sebagainya yang dianggap dekat dan terpercaya.

Pandangan mengenai perjodohan tersebut muncul dari masyarakat itu sendiri. Membentuk pola pikir masyarakatnya sehingga muncul tata cara perjodohan yang dimaksudkan agar terhindar dari kesalahan memilih pasangan[13]. Para orang tua yang tujuan awalnya mencari jodoh untuk anak-anak mereka juga akhirnya terlalu mengikut campur. Mereka menjadi penentu masa depan jodohnya untuk dijadikan pendamping hidup seumur hidup. Padahal yang menjalani perjodohan dan pernikahannya kelak adalah anaknya, bukan orang tua si pencari jodoh.

Suku Makassar dikenal sebagai suku yang menjelajahi lautan. Suku Makassar (tungmangkasara') adalah etnis yang mendiami pesisir selatan Pulau Sulawesi . Suku Makassar adalah satu diantara empat etnis atau suku besar yang ada di Sulawesi Selatan. Suku Makassar sebagai group etnis (suku bangsa yang mendiami sepanjang pesisir selatan jazirah Sulawesi Selatan, yang mempunyai bahasa dan peradapan sendiri, yang hidup sampai sekarang [14]. Orang makassar, mendiami jazirah selatan pulau sulawesi bersama- sama dengan orang bugis. Baik Orang Bugis maupun Orang Makassar termasuk rumpun bangsa melayu. Bentuk tubuh orang makassar sedikit langsing, berotot, dan berwarn akulit sedikit lebih cerah dari kulit melayu dan jawa. Mereka mempunyai pembawaan agak keras jika dibaandingkan dengan rumpun melayu lainnya, memiliki bahasa sendiri dengan berbagai dialeg yang digunakan dalam kehidupan kebudayaan dan adat-istiadatnya. Suku ini memiliki aksara sendiri disebut lontara [15].

Masyarakat Suku Makassar adalah masyarakat yang menjunjun tinggi budaya "sipakatau", yaitu memahami dan mengharagai secara manusiawi. Masyarakat Suku Makassar di bangun oleh adat, norma- norma, atau kebiasaan yang telah menjadi tradisi (adat- istiadat) yang disebut dengan budaya. kebudayaan Suku Makassar tak jauh berbeda dengan Suku Bugis, suku makassar atau orang mangkasara sebagian besar menetap di daerah Sulawesi Selatan. Suku Makassar ini diakui akan kebudayaanya, di mana kebudayaan mereka tetapi dilestarikan sampai sekarang dan tidak tergerus oleh modernisasi

Salah satu kebudayaan yang masih dipertahankan oleh suku makassar ialah salah satunya perjodohan yang dimana perjodohan ini sudah ada sejak zaman dulu dan masih dipertahankan sampai sekarang. Masih terdapat sebagian masyarakat suku makkassar yang masih menjodohkan anaknya tepatnya di Desa Rappolemba Kabupaten Gowa, dikarenakan para orang tua disana sangat takut atau khawatir apabila anaknya tersebut menikah dengan orang yang bukan mereka kenal atau dari keluarga mereka. Perjodohan merupakan langkah awal untuk menuju kepada sebuah pernikahan.

Dalam bahasa masyarakat Suku Makassar perjodohan disebut "Passijodoang." yang dimana melibatkan orang tua ataupun keluarga yang menjodohkan anaknya dengan anak yang mereka kenal mulai dari asal usulnya, orang tuanya, dan keluarganya. Unsur- unsur kesatuan Masyarakat Makassar terdapat dalam tradisi sikap, serta bahasa yang membedakannya dengan kesatuan masyarakat lainnya. Dalam banyak tulisan, kelompok masyarakat ini disebut dengan Suku Makassar.

Menurut pandangan Suku Makassar perjodohan ideal itu seperti anak pertama yang dijodohkan dengan anak kedua dikarnakan sangat percaya bahwa jika anak pertama dan kedua dijodohkan maka nasibnya akan baik dengan kata lain rezkinya akan lancar, dan perjodohan antara sampo pinruang/pindu' (sepupu dua kali) yaitu kerabat yang merupakan anak dari sepupu orang tua kita (cucu dari saudara kandung kakek/nenek kita, memiliki kakek /nenek buyut yang sama. Seorang yang akan memilih jodoh atau orang yang memilih calon pasangan bagi anaknya sewajarnya mempertimbangkan baik- baik siapa yang akan dipilihnya, agar keluarga yang baru yang akan dibina menciptakan suatu kehidupan keluarga bahagia. Pertimbangan lain dalam mencari jodoh adalah masalah "kasiratanggung". Kasiratanggung adalah sejajar dan spadan yang tidak akan menimbulkan guncangan dalam masyarakat. Perjodohan yang berdsarkan kasiratanggung merupakan perkawinan yang ideal. Menurut anggapan orang makassar perkawinan ideal adalah perkawinan dalam lingkungan kerabat utamanya yang berada dalam garis horizontal sebagai berikut:

1. Perkawinan antara Samposikali (sepupu sekali) hubungan ini disebut sealleang baji'na (perjodohan yang paling baik).
2. Perkawinan antara Sampo Pinruang (sepupu dua kali) hubungan ini disebut nipassikaluki.

3. Perkawinan antara Sampo Pintallung (sepupu tiga kali) hubungan ini disebut nipakabani bellaya.

Pernikahan antara saudara- saudara sepupu tersebut walaupun dianggap ideal, akan tetapi bukanlah suatu hal yang diwajibkan, sehingga banyak jejak dan gadis dapat saja memperoleh jodohnya dari luar lingkungan pasangan ideal itu.

Faktor Perjodohan Anak

Perjodohan anak yang terjadi di Desa Rappolemba Kabupaten Gowa berdasar hasil observasi dan wawancara ditemukan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perjodohan anak diantaranya: Masalah ekonomi merupakan masalah yang paling utama dan terbesar di setiap negara, terutama di negara Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan tingkat kemiskinannya sangat tinggi, banyak hal yang menyebabkan terjadinya kemiskinan yang sulit untuk dihilangkan akan tetapi upaya untuk meminimalisir itu tetap dilakukan, begitu banyak cara yang sudah dilakukan untuk mengntisifasi akan tetapi kemiskinan malah makin bertambah seiring dengan perubahan dalam pola hidup mayarakat. Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perjodohan anak di Desa Rappolemba Kabupaten Gowa. hal itu di uangkapan oleh ibu ainul menyatakan bahwa:

"Awalnya saya dijodohkan oleh kedua Orangtua ku dan keluarga kepada anak dari sepupu ibu saya, awalnya saya menolak namun pada akhirnya saya menerimanya dan akhirnya Saya menikah di usia dini dikarenakan faktor ekonomi, alasan saya ingin dijodohkan saya merasa dengan menikah dini dapat mengurangi beban orangtua dari permasalahan perekonomian keluarga saya" {Wawancara 11 April 2023}.

Selanjutnya Hasil wawancara dengan informan mengenai faktor perjodohan hal itu dikuatkan oleh pernyataan dari ibu tia adalah perempuan yang menikah pada usia 18 tahun. pendidikan terakhir yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) menikah Pada usia 18 tahun sedangkan suaminya pendidikan terakhir Sekolah dasar (SD) Bekerja Sebagai petani suaminya berusia 20 tahun, ibu tia dan suaminya masih tinggal di rumah mertuanya selama dia sudah menikah, dan beliau menyatakan bahwa:

"Saya menikah karena dijodohkan dan lagipula orangTua saya juga sudah tua,

alasan saya mau dijodohkan di usia mudah karna faktor ekonomi supaya untuk mengurangi beban orangtua ku yang sudah tua” (Wawancara 12 April 2023).

Kemudian pernyataan ibu tia, dikuatkan lagi oleh pernyataan dari ibu Saenab adalah perempuan yang menikah pada usia 19 tahun dan pekerjaan ibu rumah tangga dan pendidikan terakhir SMA menikah pada usia 19 tahun sedangkan suaminya pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP) pekerjaan suaminya sebagai petani dan beliau menyatakan bahwa:

“Saya menikah karena dijodohkan oleh tante saya awalnya saya kaget dan menolak namun pada akhirnya tante saya menjelaskan semuanya terutama dia menjelaskan tentang perekonomian dia mengatakan nak kalau menikah ko sama dia tidak bakalan sia-sia ko, keluargamu juga akan bahagia karna keluarganya juga ini berasal dari keluarga yang bisa dibilang berada dan mempunyai banyak lahan perkebunan, sempat saya menolak untuk dijodohkan namun karna factor perekonomian mau tidak mau saya harus terima, karna orangtua saya juga menerimanya” (Wawancara 11 April 2023).

Dari pernyataan beberapa informan di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah perekonomian di Desa Rappolemba Kabupaten Gowa menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perjodohan anak dengan alasan dapat meringankan beban orang tua dan menambah penghasilan disebabkan karena ada yang membantu mencari nafkah dan bahkan bisa membantu kedua orang tua untuk membiayai hidup mereka

Semua orang dipastikan dalam hidupnya pernah berhutang budi kepada orang lain. Entah itu kepada paman atau bibi, saudara dekat atau jauh, calon mertua, atasan, sahabat atau teman, atau bahkan kepada orang yang sebelumnya tidak dikenal, oleh karena berbagai macam sebab dan alasan masing-masing. Hutang budi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan para orangtua melakukan tindakan perjodohan bagi anak di Desa Rappolemba Kabupaten Gowa. Hal ini disebabkan karena orangtua merasa tidak sanggup untuk membalas jasa orang yang telah banyak membantunya dari segi materi. Sebagaimana pernyataan dari hasil wawancara informan dengan nama ibu sari yaitu:

“saya menjodohkan anak saya dengan keluarga yang saya kenal dikarnakan saya berhutang budi pada keluarganya, kebetulan juga saya sangat dekat dan sangat akrab kepada beliau, saya selalu dibantu oleh keluarganya apapun yang saya lakukan terutama ketika saya punya acara keluarga mereka selalu datang paling awal, disitu kami sekeuarga sepakat untuk menikahkan anakku dengan anaknya” (Wawancara 11 April 2023).

Dan sebagaimana pernyataan dari hasil wawancara ibu sanniaty mengatakan yaitu:

“saya menjodohkan anak saya karna saya sangat berhutang budi kepada keluarganya karna keluarganya sangat banyak membantu dan menolong saya terutama waktu suami saya sakit dan dibawa kerumah sakit dan bermalam 3hari keluarga mereka yang menemani saya dirumah sakit dan membantu merawat suami saya, keluarga mereka sangat baik juga.” (Wawancara 10 April 2023).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh informan yang bernama ibu Rania yaitu:

“kujodohkan anakku dengan anaknya tetanggaku, yang sudah kuanggap juga anakku sendiri, karna anaknya itu sangat baik dan keluarganya juga pernah membantu saya waktu itu saya punya hutang cicilan dan kebetulan sudah jatuh tempo baru uang saya tidak ada dan kebetulan hari itu saya ditolong oleh keluarganya saya dikasih pinjam uang, dan sampai sekarang itu pertolongan yang saya selalu ingat.” (Wawancara 12 April 2023)

Dari pernyataan beberapa informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor penyebab perjodohan anak dikarenakan faktor hutang budi yang dimana para orang tua mereka memilih untuk menjodohkan anak-anak mereka dengan keluarga yang dinilai telah membantu mereka atau lebih dikenal dengan motif hutang budi.

Kekerabatan adalah hubungan kekeluargaan seseorang dengan orang lain yang mempunyai hubungan darah atau keturunan yang sama dalam satu keluarga. Sistem kekerabatan adalah hubungan kekeluargaan melalui perkawinan. Sebagaimana pendapat William A.

Haviland (1985:73), bahwa keluarga adalah kelompok yang terdiri atas seorang ibu, anak-anak yang masih tergantung padanya, dan bapak yang diikat oleh perkawinan atau hubungan darah. Keraguan orangtua dengan jodoh pilihan anak memunculkan kekhawatiran bagi orangtua dalam memberikan restu kepada sang anak untuk menikah. Oleh karena itu orang tua seringkali memilihkan jodoh untuk anaknya berdasarkan pertimbangan bibit, bobot, dan bebet yang dimiliki oleh sang calon. Pertimbangan inilah yang mendorong para orangtua melakukan perjodohan bagi anaknya dengan memilihkan pasangan yang sudah mereka kenal. Pemilihan ini biasa dilakukan kepada kerabat sendiri. Hal ini sebagai pertimbangan bahwa dengan menjodohkan anak dengan kerabat yang sudah dikenal jauh sebelumnya dapat membantu mereka untuk mendapatkan jodoh yang terbaik dan dinilai sesuai untuk anaknya. Selain karena kekhawatiran orangtua akan kualitas calon yang dipilih oleh anaknya, perjodohan dengan motif kekerabatan juga dinilai efisien untuk menjalin hubungan atau menjaga jarak antar keluarga. Berikut hasil wawancara dengan informan mengenai faktor kekerabatan dengan nama ibu mukming yaitu:

"Saya menjodohkan anak saya dengan anak dari teman saya karna saya sudah mengagap anaknya sebagai anakku sendiri, kebetulan juga keluarganya sudah dikenal baik, alasanku kujodohkan anakku dengan anaknya temanku sendiri karna saya sudah kenal baik keluarganya dan saya juga sangat takut dan khawatir jika anak saya sendiri yang memilih calon pasangan artinya dia memilih laki-laki yang tidak saya kenal dan dari keluarga mana dia berasal". (Wawancara 13 April 2023).

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan yang di ungkapkan dari ibu bungati yaitu:

"Kujodohkan anak saya sama dengan anak dari sepupu saya supaya hubungan keluarga kami semakin dekat dan sama- sama kitaji juga keluarga, anakku juga tidak maluji karna adaji ikatan hubungan keluarga sering jaki juga sama- sama ngumpul kalau ada acara keluarga" (Wawancara 13 april 2023).

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan yang di ungkapkan dari ibu sari yaitu:

"Kukasih jodohi anakku sama anaknya dari teman suamiku supaya hubungan kami semakin dekat dengan keluarganya sehingga kami memutuskan untuk menjodohkan anak kami dengan anaknya lagipula anaknya sangat baikji juga." (Wawancara 11 april 2023).

Dari beberapa pernyataan informan diatas dapat disimpulkan bahwa di Desa Rappolemba Kabupten Gowa selain faktor ekonomi dan factor hutang budi terjadinya perjodohan anak terdapat juga faktor kekerabatan yang dimana Mereka tidak ingin memutus hubungan kekeluargaan atau yang telah lama terjalin. Sehingga dipilih untuk melakukan perjodohan dengan kerabat agar hubungan mereka semakin dekat antara satu dengan yang lainnya. Bila melihat beberapa faktor penyebab terjadinya perjodohan anak maka dapat digambarkan kondisi keluarga pasangan perjodohan anak yang tentunya sangat kecil kemungkinan mereka merasakan keharmonisan akan tetapi bukan berarti diantara mereka tidak ada yang merasakan kebahagiaan, akan tetapi beberap diantara pasangan perjodohan anak ada juga yang merasa harmonis namun kebanyakan yang tidak harmonis. Pertengkaran pasti terjadi namun terkadang para pasangan pernikahan anak ini mampu menyelesaikan masalah dengan baik-baik, namun tidak sedikit juga yang kemudian tidak mampu mengatasinya. dan pasangan yang hendak dijodohkan namun usianya belum sampai pada batas yang telah ditetapkan.

Perjodohan anak yang terjadi di Desa Rappolemba Kabupaten Gowa berdasar hasil observasi dan wawancara ditemukan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perjodohan anak diantaranya: faktor ekonomi yang dimana Kebutuhan ekonomi yang membuat orangtua menjodohkan anaknya dengan keluarga yang lebih mapan ketimbang keluarganya. Orangtua berharap menantunya bisa membantu kebutuhan ekonomi keluarganya. Motif tujuan ekonomi inilah yang mendorong terjadinya perjodohan pada masyarakat Desa Rappolemba kabupaten gowa.

Faktor masalah perekonomian di Desa Rappolemba Kabupaten Gowa menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perjodohan anak dengan alasan dapat meringankan beban orang tua dan menambah penghasilan disebabkan karena ada yang membantu mencari nafkah dan bahkan bisa membantu kedua orang tua untuk

membayai hidup mereka. Selanjutnya faktor hutang budi salah satu faktor penyebab perjodohan anak dikarenakan faktor hutang budi yang dimana para orangtua mereka memilih untuk menjodohkan anak-anak mereka dengan keluarga yang dinilai telah membantu mereka atau lebih dikenal dengan motif hutang budi. Selain faktor ekonomi dan faktor hutang budi terjadinya perjodohan anak di Desa Rappolemba terdapat juga faktor kekerabatan yang dimana para orangtua tidak ingin memutus hubungan kekeluargaan atau yang telah lama terjalin. Sehingga dipilih untuk melakukan perjodohan dengan kerabat agar hubungan mereka semakin dekat antara satu dengan yang lainnya.

Teori fungsionalisme Bronislaw Malinowski dapat dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena perjodohan anak yang masih banyak dilakukan oleh orangtua di Desa Rappolemba Kabupaten Gowa. Teori ini menekankan pentingnya memahami fungsi-fungsi sosial dari suatu fenomena dalam konteks masyarakat. Dalam konteks ini, teori fungsionalisme dapat membantu kita memahami faktor-faktor yang memotivasi orangtua di Desa Rappolemba untuk menjodohkan anak-anak mereka. Pertama-tama, budaya dan tradisi memainkan peran penting dalam praktik perjodohan anak di Desa Rappolemba. Desa tersebut memiliki sistem nilai dan norma yang kuat yang melekat pada budaya dan adat istiadat mereka. Menurut tradisi mereka, perjodohan anak merupakan cara untuk mempertahankan ikatan keluarga dan memastikan kelangsungan garis keturunan. Orangtua di Desa Rappolemba sangat memegang teguh nilai-nilai budaya dan adat istiadat mereka, sehingga menjodohkan anak dianggap sebagai tanggung jawab dan kewajiban sosial yang harus dilakukan.

V. KESIMPULAN

Perjodohan anak yang terjadi di Desa Rappolemba Kabupaten Gowa ditemukan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perjodohan anak diantaranya, faktor ekonomi, dengan alasan dapat meringankan beban orang tua dan menambah penghasilan disebabkan karena ada yang membantu kedua orangtua untuk membiayai hidup mereka. Kemudian faktor hutang budi, dimana para orang tua mereka memilih untuk menjodohkan anak-anak mereka dengan keluarga yang dinilai telah membantu mereka dan faktor kekerabatan dimana orang tua tidak ingin memutus hubungan

kekeluargaan sehingga dipilih untuk melakukan perjodohan dengan kerabat agar hubungan mereka semakin dekat antara satu dengan yang lainnya.

Dampak yang ditimbulkan dengan adanya perjodohan anak di Desa Rappolemba Kabupaten Gowa yang dimana kasus perjodohan tidak selamanya berakhir baik adapula dampak perjodohan yang berakhir buruk karena kawin paksa oleh orang tua berakibat fatal bagi anak dan perkawinan itu sendiri konsekuensinya seperti, perasaan terpaksa saat memilih pasangan, pendidikan terganggu karna perjodohan, sederet masalah setelah menikah dalam berbagai konteks problematis, dan adanya pertengkaran rumah tangga yang bahkan berujung pada perceraian.

REFERENSI

- [1] H. M. Dahlan, "Prosesi Pemilihan Jodoh dalam Perkawinan: Perspektif Ajaran Islam dan Budaya Lokal di Kabupaten Sinjai," *Sosiohumanika*, vol. 9, no. 1, 2016.
- [2] N. Hikmawati and A. Wijaya, "SANKSI TERHADAP PEMBATALAN RENCANA PERNIKAHAN AKIBAT PERJODOHAN MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Ma \diamond minasa Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar)," *Shautuna J. Ilm. Mhs. Perbandingan Maz. dan Huk.*, vol. 1, no. 3.
- [3] Y. Husnatunnisa, F. Ahmadi, M. R. Martadinata, and T. Tamsir, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN KARENA DIPASIALA (PERJODOHAN) DALAM MASYARAKAT BUGIS WAJO," *Wasatiyah J. Huk.*, vol. 2, no. 1, pp. 34–53, 2021.
- [4] M. M. Amin, "Perjodohan Dalam Pandangan Islam," *JAS MERAH J. Huk. dan Ahwal al-Syakhshiyah*, vol. 2, no. 1, pp. 74–84, 2022.
- [5] S. K. Karisyati, "Tradisi Bh k l Ekako \diamond gh (Perjodohan sejak dalam kandungan) di desa Sana Laok, kecamatan Waru, Pamekasan, Madura dalam perspektif hukum adat dan hukum Islam," *Supremasi Huk. J. Kaji. Ilmu Huk.*, vol. 6,

no. 2, 2018.

- [6] Ahmadin, "Metode Penelitian Sosial." Rayhan Intermedia, Makassar, 2013.
- [7] E. Komara, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- [8] A. Rahman, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Bandung: CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2022.
- [9] M. Y. Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- [10] I. Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Rosda, 2000.
- [11] A. Rahman, "Urgensi Doi Fappaenre Dalam Pesta Perkawinan Orang Bugis di Desa Bulutellue Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai," *PESHUM J. Pendidikan, Sos. dan Hum.*, vol. 1, no. 6, pp. 686–694, 2022.
- [12] Koentjaraningrat, *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta: Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2009.
- [13] F. W. Suhaeb, "THE MEANING OF INTERACTIVE SYMBOLS IN PATTERNS OF SEXUAL RELATIONS: A SOCIOLOGICAL STUDY OF FIVE FAMILIES ON SELAYAR ISLAND, SOUTH SULAWESI INDONESIA," *PalArch's J. Archaeol. Egypt/Egyptology*, vol. 19, no. 3, pp. 1157–1167, 2022.
- [14] S. Syarifuddin and R. A. Damayanti, "Story of Bride Price: Sebuah Kritik atas Fenomena Uang Panaik Suku Makassar," *J. Akunt. Multiparadigma*, vol. 6, no. 1, pp. 79–98, 2015.
- [15] Mattulada, *Sejarah Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Makassar: Hasanuddin University Press, 1998.